



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - b. bahwa dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru perlu ada kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan, sehingga penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Jalur Zonasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. zona radius; dan
- b. zona daerah.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menentukan zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili pesera didik dengan sekolah.
- (2) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik Baru; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang.



(3) Dalam menetapkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan perangkat daerah terkait.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

4. Pasal 22 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru yang:

a. mengikuti orang tua/wali yang mengalami pemindahan tugas dari luar Daerah ke dalam Daerah; atau

b. merupakan anak kandung guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus tercantum dalam kartu keluarga orang tua/wali.

(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keputusan pemindahan tugas orang tua/wali atau surat keputusan penempatan terakhir guru.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Jalur prestasi luar zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru berprestasi yang berasal dari luar Daerah.

(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. prestasi akademik; atau

b. prestasi non akademik.

(3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan capaian hasil asesmen.

(4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat atau piagam atau dokumen yang sejenis.

(5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

7. Pasal 35 dihapus.

8. Pasal 36 dihapus.

9. Pasal 37 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam hal kuota PPDB SMP jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru, jalur prestasi dan/atau sampai dengan PPDB SMP berakhir kuota tidak terpenuhi, maka pemenuhan kuota menggunakan jalur zonasi.



11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) PPDB kelas khusus olahraga diselenggarakan secara Sistem *Offline*.
- (2) Kepala Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan PPDB kelas khusus olahraga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 28

